

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- PENGGUNA ANGGARAN** : EKO SUBAGYO, SH., MH
- SATKER/SKPD** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- NAMA PPTK** : GIRI NURINI, SE, MM
- NAMA KEGIATAN** : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
- NAMA SUB KEGIATAN** : 1. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
3. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- TAHUN** : 2022
- LATAR BELAKANG** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lemb. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah 14-499/2019);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lemb. Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8), Tanggal Penetapan dan Pengundangan 30 November 2021;
 12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 86), Tanggal Penetapan dan Pengundangan 30 November 2021.

**MAKSUD DAN
TUJUAN**

- : a. Maksud
- Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal, dengan melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- b. Tujuan
 - 1. Meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Wonogiri;
 - 2. Meningkatkan Kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 4. Meningkatkan minat Penanam Modal untuk melakukan Penanaman Modal di Daerah.

- SASARAN** :
- a. Tercapainya Target Realisasai Investasi Tahun 2022 ;
 - b. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha;
 - c. Meningkatnya jumlah pelaporan Kegiatan Penanaman Modal sebesar 10% dari Tahun 2022;
 - d. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - e. Meningkatnya Minat Penanam Modal untuk melakukan Penanaman modal di Daerah.

- NAMA ORGANISASI** :
- a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Wonogiri
 - b. Satker/OPD : Dinas PM dan PTSP Kabupaten Wonogiri

- SUMBER DANA** :
- a. Sumber dana :
Sumber dana kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Tahun 2022.
 - b. Total Perkiraan biaya yang di perlukan :
Rp.450.736.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu rupiah)

- RUANG LINGKUP** :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan yang di lakukan untuk mengumpulkan,mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal , yang meliputi :
 - 1. Melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang sudah di laporkan oleh pelaku usaha.
 - 2. Menganalisis data perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal.
 - 3. Melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang di fokuskan pada pemantauan terhadap realisasi investasi

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha yang meliputi :
1. Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Resiko;
 2. Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Resiko;
 3. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan Daerah melalui :
1. Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
 2. Inspeksi Lapangan;
 3. Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha para Pelaku Usaha.
- Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

LOKASI KEGIATAN : Lokasi kegiatan
Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Wonogiri

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah ditarget 1 (satu) tahun

TENAGA KERJA DAN ATAU TENAGA AHLI PERORANGAN : Tenaga yang di perlukan dalam kegiatan ini adalah :

1. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah PNS Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pembicara adalah :
 - Non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal;
 - ASN yang bukan berasal dari DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri yang memiliki pengetahuan yang terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis resiko melalui system OSS maupun tata cara pengisian LKPM Online; atau
 - Profesional atau praktisi langsung yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem OSS maupun LKPM Online.

KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya realisasi investasi di Kabupaten Wonogiri.

Mengetahui

Wonogiri, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Selaku Pengguna Anggaran,

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Selaku PPTK,



EKO SUBAGYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199503 1 002

GIRI NURINI, SE, MM
Pembina
NIP. 19670604 199302 2 002